



PUTUSAN
Nomor 65/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FERAWATI PAULINA M MAHUZE, bertempat tinggal di Jalan Peternakan Mopah Lama RT. 014/RW. 002 Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beksi Gaite S.H., Advokat berkantor di LBH Pos Merauke, Jalan Missi Gg. Rawa Belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Pelawan;

I a w a n:

HERLINA TATIK RIMBO, bertempat tinggal di Jalan Garuda Mopah Lama Nomor 59 RT. 013/RW 002 Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan kawan- kawan, Advokat, berkantor di Jalan Missi No.10 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 , sebagai Terbanding I semula Terlawan I;

PASKALINA, bertempat tinggal awalnya di Jalan Onggatmit Kelurahan Samkay Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua dan/atau Garuda Mopah Lama Nomor 59 RT. 013/RW 002 Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua dan sekarang sudah tinggal di jalan Garuda Mopah Lama RT. 013/RW 002 Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan kawan- kawan, Advokat, berkantor di Jalan Missi No.10 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023,

Halaman 1 dari halaman 10 Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT JAP



sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

ROSMA IDAR, bertempat tinggal awalnya di Jalan Garuda Mopah Spadem RT. 33/RW. 02 Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Merauke diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.Bth/2023/PN. Mrk. Tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 4 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023, oleh Kuasa Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 19 Oktober 2023 dan disampaikan kepada Turut



Terbanding tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa ada keterangan saksi yang dituangkan dalam putusan ini tidak benar yaitu keterangan Simon Bush Gebze dan Keterangan Sefnat Alolang basic basic tentang ukuran tanah karena waktu pemeriksaan saksi ukuran 79 m x 38 m bukan 58 m x 79 m. ukuran ini adalah tidak benar.
- Bahwa masalah rumah yang berada di atas tanah sengketa dalam persidangan sudah disampaikan bahwa rumah milik LINA sedangkan rumah Turut Tergugat di Spadem.
- Bahwa prosedur sidang sudah tidak sesuai dimana pada saat sidang untuk Pelawan memberikan bukti surat, pada tanggal 22 Mei 2023, kami selaku Pengacara Pelawan sakit perut dan tidak bisa mengikuti sidang dan diberitahukan kepada panitra ibu Iriani Ernawaty Tahya, S.H., namun sidang tetap berjalan dengan agenda pembuktian Terlawan I dan Terlawan II, tanpa kehadiran kuasa Pelawan.
- Pembanding/Pelawan adalah merupakan anak tertua dari keenam adiknya sehingga sebelum mengajukan Perlawanan, Pelawan sudah mendapat surat kuasa khusus dari keenam – adiknya sesuai surat dan juga mendapat kuasa khusus dari adik laki-lakinya yang bernama Samuel Leula M Mahuze untuk mewakilinya mengajukan PERLAWANAN sesuai bukti surat. Bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar karena mau mempertahankan hak warisnya dimana tanah di jalan Sawani Kay dengan ukuran 79 m x 38 m dengan luasnya 3. 360 M2 adalah tanah milik marga MAHUZE yaitu milik Pembanding/Pelawan dan hal ini sudah dibuktikan dalam sidang adat 4 mata angin. Tanah marga GEBZE terletak disebelah UTARA tanah Marga MAHUZE, ini juga sudah ada pengakuan dari ESEBIUS PARI GEBSE didepan persidangan mencabut keterangan pada sidang pada tahun 2015 yaitu pada perkara Nomor 26/ Pdt.G/2015/PN.MRK tanggal 30 mei 2015 dengan alasan saat itu Esebius

Halaman 3 dari halaman 10 Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT JAP



- Pari Gebze diatur oleh alm Ignasius Ola Beny. Pelepasan yang dibuat oleh Ignasius Ola beny adalah pelepasan yang tidak sah karena Esebius Pari Gebze tidak pernah menjual tanah kepada alm Ignadansius Ola Beny;
- Bahwa pada saat Esebius Pari Gebze lagi mabuk, datanglah alm Ignasius Ola beny menyuruh Esebius Pari Gebze membubuhkan tanda tangan tanpa membaca surat tersebut.
 - Bahwa surat pelepasan Nomor: .../LMA/.. IX/2003 milik alm Ignasius Ola beny adalah tidak Sah dan sudah ada pencabutan oleh Esebius Pari Gebze sesuai bukti surat.
 - Bahwa Pelepasan yang dimiliki alm. Ignasius Ola Beni itu mencakup tanah marga Basik basic dan tanah Marga Mahuze. Pelepasan dengan ukuran 149 m x 48 m tidak berada diatas tanah Marga GEBZE melainkan berdiri diatas tanah marga basic basic dan tanah marga Mahuze (tanah sengketa.);
 - Bahwa Pemanding/Pelawan adalah Pelawan yang adalah ahli waris sah dan juga mendapat persetujuan dari keenam adiknya (surat Kuasa Khusus) dan juga mendapat kuasanya adik laki-laknya Samuel Laula M Mahuze untuk tetap mengadakan perlawanan dengan Marga Gebze dimana Tanah sengketa adalah tanah Marga MAHUZE;
 - Bahwa Pelawan dan adik adiknya tidak tahu adanya gugatan nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.MRK tanggal 30 Mei 2016, pada saat surat panggilan untuk Eksekusi baru Turut Terlawan Alm. Kamarudin dan adiknya LINA datang kerumah dan menangis minta dibantu karena rumah Lina mau di eksekusi.
 - Bahwa tanah marga MAHUZE YANG UKURANNYA 79 X 38 M adalah tanah yang dikaim oleh para TERLAWAN I DAN II (TERBANDING) adalah merupakan tanah marga GEBZE sehingga mau dieksekusi sesuai dengan perintah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke nomor 1/Pdt.G/2019/PN.MRK);
 - Bahwa dengan demikian perlawanan Pemanding/ Pelawan adalah benar dan jelas karena ahli waris yang sah sehingga hendaklah putusan pengadilan pertama di tolak atau tidak diterima.
- Berdasarkan segala apa yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:
- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Dalam eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.



DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi yang telah ditetapkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 1/Pdt.Eks/2019/PN.Mrk

Dalam pokok perkara

Menyatakan Perlawanan Pemanding/ Pelawan dapat diterima

Menerima Perlawanan Pelawan seluruhnya

Mengadili Sendiri:

DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dasar dari Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding, sebagaimana keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding sebagai dasar untuk mengajukan Banding;
- Bahwa tidak benar dasar keberatan yang diuraikan Pemanding pada angka 2 (dua);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 5/Pdt. Bth/2023/PN MRK tanggal 13 September 2023 dan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Merauke adalah telah tepat. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Merauke adalah telah tepat dan haruslah diperkuat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding tersebut;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 5/Pdt. Bth/2023/PN MRK tanggal 13 September 2023.
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023, memori banding dari Pemanding semula Pelawan dan kontra memori



banding dari Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara Bundel B yang didalamnya termuat salinan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023, dimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum terkait Provisi sebagaimana termuat dalam putusan perkara aquo halaman 26 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara baik dan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang termaktub dan terlampir dalam berkas bundel A dan berkas bundel B yang didalamnya termuat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Merauke dalam putusan perkara aquo pada halaman 26 sampai dengan halaman 28 mengenai pertimbangan hukum eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II yang pada pokoknya telah dinyatakan bahwa 3 (tiga) poin isi dalam eksepsi Terlawan I dan Terlawan II Majelis Hakim mempertimbangkan sudah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi, dengan demikian eksepsi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Sedangkan dalam putusan perkara aquo pada halaman 30 pada alinea akhir sampai dengan halaman 31 bagian atas disebutkan:

“ Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Terlawan I dan Terlawan II bertanda Tlw I,II – 1 sampai dengan Tlw I,II – 16 menerangkan Terlawan I adalah ahli waris dari Almarhum Ignasius Ola Beni, terhadap objek sengketa dalam perkara a quo telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.Mrk, tertanggal 30 Mei 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 38/PDT./2016/PT.JAP, tanggal 26 September 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373K/PDT/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 439 PK/Pdt/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan terhadap putusan tersebut telah ada surat permohonan eksekusi dari Terlawan I dan Terlawan II namun telah dicabut sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang ditetapkan di Merauke tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya menetapkan:

Halaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT JAP



1. Mengabulkan pencabutan permohonan eksekusi;
2. Menetapkan putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PN Mrk tidak dilaksanakan
3. Membebaskan kepada Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara Eksekusi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dari uraian tersebut di atas diketahui Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan permohonan pencabutan eksekusi dan telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 20 Oktober 2022;”

Selanjutnya dalam putusan perkara a quo pada halaman 32 pada alinea akhir sampai dengan halaman 33 alinea ke-1 (kesatu) disebutkan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan permohonan pencabutan eksekusi dan telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 20 Oktober 2022 dan di persidangan Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki alas Hak berupa Hak Milik, Hak Pakai, HGB, HGU, hak tanggungan serta Hak Sewa Smaka merujuk buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Hal 102 yang menerangkan apabila Pembantah tidak dapat membuktikan ia adalah pemilik dari barang yang disita sebagaimana alas hak tersebut maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Pelawan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka Pembantah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Pelawan patut untuk ditolak;”

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas Bundel A yang didalamnya termuat surat perlawanan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan permohonan pencabutan eksekusi dan telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 20 Oktober 2022 dan ternyata surat perlawanan atau bantahan tanggal 15 Januari 2023 yang diajukan Pembanding semula Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 31 Januari 2023,



maka putusan perkara nomor 26/Pdt.G/2015/PN Mrk tidak dilaksanakan namun selanjutnya oleh pihak Pembanding semula Pelawan telah diajukan bantahan atau perlawanan, sehingga dalam perkara aquo tidak jelas apa yang dibantah atau dilawan oleh pihak Pembanding semula Pelawan karena putusan perkara nomor 26/Pdt.G/2015/PN Mrk tidak dilaksanakan, sehingga perlawanan atau bantahan Pembanding semula Pelawan tersebut kabur atau tidak jelas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara baik dan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang termaktub dan terlampir dalam berkas bundel A yang didalamnya termuat surat perlawanan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak berperkara, dimana dalam jawaban Terlawan I dan Terlawan II telah pula mengajukan eksepsi pada angka 1 (satu) mengenai Exceptio Obscur Libel yang pada huruf a disebutkan yang pada pokoknya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ternyata tidak jelas dasar hukum dalil didalam gugatan tersebut. Benar Para Terlawan pernah mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Merauke dengan No. Register Perkara: 1/Pdt.Eks/2019/PN. Mrk akan tetapi perkara tersebut telah dicabut berdasarkan Penetapan atas Surat Pencabutan Permohonan Eksekusi dari Para Pemohon Aanmaning dan Eksekusi tanggal 20 Oktober 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Bahwa yang menjadi alasan dicabutnya perkara tersebut oleh karena Kamarudin selaku Termohon eksekusi telah meninggal dunia. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Pelawan dalam perkara Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.Bth/2023/PN.Mrk dalam perkara a quo menjadi tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum untuk itu sangat beralasan bila dinyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa perlawanan atau bantahan Pembanding semula Pelawan tersebut kabur atau tidak jelas, maka eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut di atas adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut di atas adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, maka perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk tanggal 13 September 2023 tidak



dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan perlawanan Pembanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 13 September 2023, Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Mrk, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2032 yang terdiri dari Adrianus Agung Putranton, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adolf Fordatkossu, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh



kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Sigit Pangudianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp.10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Panitera

ttd

DAHLAN, SE.SH.
NIP.196512311990031034